

**BAB II**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN**

**TINDAK PIDANA PEDOPHILIA**

**A. Tindak Pidana**

**1. Pengertian Tindak Pidana**

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang – Undang merumuskan suatu Undang – Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa - peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari – hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>24</sup>

Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut

---

<sup>24</sup> Kartonegoro, “*Diktat Kuliah Hukum Pidana*”, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta , hlm 62

istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>25</sup>

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan – aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Bambang Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut: “Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan

---

<sup>25</sup> Moeljatno, “*Asas-asas Hukum Pidana*”, Bina Aksara, Jakarta , 1987, hlm 54

yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”<sup>26</sup>

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, Bambang Poernomo juga berpendapat mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.<sup>27</sup>

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, atukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah – tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.

---

130 <sup>26</sup> Poernomo, Bambang. “*Asas-asas Hukum Pidana*”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 130

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*Principle of Legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam Perundang – Undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari *von feurbach*, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang – Undang.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- c. Aturan – aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang

menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk – bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.<sup>28</sup>

## **2. Unsur – unsur Tindak Pidana**

Dalam kita menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsure – unsurnya, maka yang mula – mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh Undang – Undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur – unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur – unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu

---

<sup>28</sup> Kartonegoro, *Op Cit*, hlm 156

segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur – unsur yang ada hubungannya dengan keadaan – keadaan, yaitu di dalam keadaan – keadaan mana tindakan – tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>29</sup>

Unsur – unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*Dolus* atau *Culpa*);
- 2) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- 3) Macam – macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain – lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur – unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau

---

<sup>29</sup> P.A.F. Lamintang, “*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 193

keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

- 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Seorang ahli hukum yaitu Simons merumuskan unsur – unsur tindak pidana sebagai berikut<sup>30</sup>:

- 1) Diancam dengan pidana oleh hukum;
- 2) Bertentangan dengan hukum;
- 3) Dilakukan oleh orang yang bersalah;
- 4) Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

### **3. Jenis – jenis Tindak Pidana**

Dalam membahas tindak pidana kita pasti menemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Tindak pidana itu sendiri dapat dibedakan atas dasar – dasar tertentu yaitu sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a) Menurut system  
KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III.

---

<sup>30</sup> Andi Hamzah, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, PT. Rineka Cipta, Jakarta , 2004, hlm 88

<sup>31</sup> Adami Chazawi, “*Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007, hlm 121

Alasan perbedaan antara kejatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Kriteria lain yang membedakan kejatan dan pelanggaran yakni kejahatan itu merupakan delik – delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan *in abstracto* saja. Secara kuantitatif pembuat Undang – Undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran itu sebagai berikut<sup>32</sup>:

- 1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan – perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.
- 2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
- 3) Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

**b)** Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materiil.

---

<sup>32</sup> Andi Hamzah, *op cit*, hlm 98



Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata – mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian Pasal 362 untuk selesainya pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materiil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya di gantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

- c) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak dengan sengaja.

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung culpa.

**d)** Berdasarkan macam perbuatan perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif / positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif / negatif, disebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materiil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata – mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana

yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

e) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama / berlangsung terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

f) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III).

Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP.

- g)** Dilihat dari sudut subjek hukum, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan – perbuatan yang tidak patut tertentu yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

- h)** Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan

pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

- i) Berdasarkan berat – ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:

- 1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
- 2) Dalam bentuk yang diperberat;
- 3) Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur – unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang

diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

- j) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi.

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan Negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas – tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII), Penggelapan (Bab XXIV), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII) dan seterusnya.

- k) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk mejadi suatu larangan dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal.

Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan dilakukan secara berulang.

## **B. Tindak Pidana Pedophilia**

### **1. Pengertian Pedophilia**

Sebelum dibahas lebih jauh tentang pedophilia kita perlu mengetahui dulu apa itu phedofilia. Secara harfiah pedophilia berasal dari bahasa yunani yaitu *paidophilia* yang artinya adalah kondisi yang mempunyai ketertarikan atau hasrat seksual terhadap anak – anak yang belum memasuki remaja, istilah ini sering ditujukan kepada orang – orang dewasa yang memiliki kondisi ini<sup>33</sup>. Dalam bidang kesehatan pedophilia diartikan sebagai kelainan seksual berupa hasrat ataupun fantasi impuls seksual yang melibatkan anak dibawah umur, orang dengan pedophilia umurnya harus di atas 16 tahun, sedangkan anak – anak yang menjadi korban berumur 13 tahun atau lebih muda (anak pre-pubertas).<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Pedofilia> diakses pada tanggal 4 Juli 2015

<sup>34</sup> <http://www.kompas.com/kesehatan/news/0405/21/180443.htm> diakses pada tanggal 4 Juli 2015

Pedophilia masih sering dikacaukan pengertiannya, ada tidaknya unsur kekerasan fisik masih sering dijadikan kriteria untuk mengkategorikan tindak pelecehan seksual terhadap anak sebagai bentuk kejahatan atau tidak. Pelecehan seksual terhadap anak sendiri masih cenderung disempitkan artinya, terbatas pada bentuk kontak seksual dengan menafikan bentuk pelecehan nonkontak seksual, seperti exhibitionism dan pornografi. Ada tidaknya unsur paksaan sebenarnya tidak signifikan dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak karena adanya kesenjangan pemahaman tentang seks antara orang dewasa dan anak – anak. Bentuk manipulasi genital yang dilakukan anak – anak, meski mengakibatkan orgasme, tidak bisa serta – merta disamakan dengan bentuk masturbasi yang dilakukan orang dewasa. Keluguan dan rasa ingin tahu yang kuat terhadap kehidupan seksualitas yang menjadi ciri khas anak-anak inilah yang dimanfaatkan pelaku pedophilia (*pedophile*) untuk menjerat korbannya. Karena itu, dalam kasus pedophilia, penekanannya lebih pada bentuk eksploitasi dan manipulasi yang muncul sebagai akibat ketidakseimbangan kekuatan (*imbalance of power*) antara pelaku dan anak – anak yang menjadi korbannya.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Muhrisun Afandi, artikel: *Pedophilia*, Belajar dari Kasus Mantan Diplomat, 2012



Sebagai bentuk kejahatan, pedophilia memiliki beberapa karakteristik yang khas yang membedakannya dengan kejahatan seksual lainnya terhadap anak hal ini diungkapkan oleh Ron O'Grady yaitu<sup>36</sup>:

- a) Pedophilia bersifat obsesif, dimana perilaku menyimpang ini menguasai hampir semua aspek kehidupan pelakunya dari pekerjaan, hobi, bacaan, pakaian, bahkan sampai desain rumah dan perabotannya.
- b) Pedophilia bersifat predatori, dalam arti pelakunya akan berupaya sekuat tenaga dengan beragam upaya dan cara untuk memburu korban yang diinginkannya. Lamanya usaha untuk mendapatkan korban tidak sekedar dalam hitungan hari, minggu, atau bulan. Pelaku bisa melakukan pendekatan pada anak dan orang tuanya selama bertahun – tahun sebelum dia melakukan kejahatannya.
- c) Kemudian kaum pedophilia cenderung menyimpan dokumentasi korbannya dengan rapi, seperti foto, video, catatan, atau rekaman percakapan dengan korban.

Pedofila sendiri mempunyai beberapa jaringan Internasional dan yang pernah di bongkar seperti Orchid Club tahun 1998 dan Wonderland Club

---

<sup>36</sup> <http://www.kompas.com/kesehatan/news/0405/21/180443.htm> diakses pada tanggal 11 Juli 2015

tahun 2001 keduanya berbasis di Amerika. Terbukti para pedophilia secara intensif melakukan diskusi dan studi perbandingan hukum perlindungan anak dan penegakannya di berbagai Negara.<sup>37</sup>

Di Indonesia kasus pelecehan seksual terhadap anak – anak di bawah umur sering terjadi, salah satu kasus yang paling menghebohkan adalah kasus Robot Gedek yang terbukti melakukan sodomi terhadap anak – anak di bawah umur. Indonesia menjadi salah satu tempat favorit bagi kaum pedophilia terutama Bali karena merupakan tempat pariwisata yang sangat terkenal sehingga banyak kaum pedophilia dari luar yang berdatangan.

## **2. Ciri-ciri Pedophila**

Pelecehan seksual pada anak dapat mencakup kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban. Termasuk di dalamnya kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual atau pornografi, menggunakan anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak.

Banyaknya kasus pelecehan seksual pada anak tidak lepas dari fenomena

---

<sup>37</sup> *Ibid*

pedophilia. Walaupun tidak semua pelecehan seksual pada anak dilakukan oleh penderita pedophilia, tetapi akan banyak manfaatnya bila kita mengetahui ciri – cirri seorang pedophil. Pedophilia memiliki pengertian sebagai suatu gangguan psikoseksual dimana orang dewasa memperoleh kepuasan seksual bersama seorang anak pra remaja. Ciri utamanya adalah bahwa berbuat atau berfantasi tentang kegiatan seksual cara yang paling sesuai untuk memperoleh kepuasan seksual. Empat karakteristik utama yang dimiliki oleh seorang pedophil :<sup>38</sup>

- a) Pola perilaku jangka panjang dan persisten.
  - 1) Memiliki latar belakang pelecehan seksual. Penelitian menunjukkan bahwa banyak pelaku kekerasan seksual merupakan korban dari kekerasan seksual berikutnya.
  - 2) Memiliki kontak sosial terbatas pada masa remaja. Pada waktu remaja, pelaku biasanya menunjukkan ketertarikan seksual yang kurang terhadap seseorang yang seumur dengan mereka.
  - 3) Riwayat pernah dikeluarkan dari militer. Militer dan organisasi lainnya akan mengeluarkan pedophil dan akan membuat dakwaan dan tuntutan terhadap mereka.

---

<sup>38</sup> <http://pikas.bkkbn.go.id/gemapria/article-detail.php?artid=64> diakses pada tanggal 11 Juli 2015

- 4) Sering berpindah tempat tinggal. Pedophil menunjukkan suatu pola hidup dengan tinggal di satu tempat selama beberapa tahun, mempunyai pekerjaan yang baik dan tiba – tiba pindah dan berganti pekerjaan tanpa alasan yang jelas.
  - 5) Riwayat pernah ditahan polisi sebelumnya. Catatan penahanan terdahulu merupakan indikator bahwa pelaku ditahan polisi karena perbuatan yang berulang – ulang, yaitu pelecehan seksual terhadap anak – anak.
  - 6) Korban banyak. Jika penyidikan mengungkap bahwa seseorang melakukan pelecehan seksual pada korban yang berlainan, ini merupakan indikator kuat bahwa ia adalah pedophil.
  - 7) Percobaan berulang dan beresiko tinggi. Usaha atau percobaan yang berulang untuk mendapatkan anak sebagai korban dengan cara yang sangat trampil merupakan indikator kuat bahwa pelaku adalah seorang pedophil.
- b) Menjadikan anak – anak sebagai obyek preferensi seksual
- 1) Usia > 25 tahun, single, tidak pernah menikah. Pedophil mempunyai preferensi seksual terhadap anak – anak, mereka mempunyai kesulitan dalam berhubungan seksual dengan orang dewasa dan oleh karena itu mereka tidak menikah.

- 2) Tinggal sendiri atau bersama orang tua. Indikator ini berhubungan erat dengan indikator di atas.
- 3) Bila tidak menikah, jarang berkencan. Seorang laki – laki yang tinggal sendiri, belum pernah menikah dan jarang berkencan, maka harus dicurigai sekiranya dia memiliki karakteristik yang disebutkan di sini.
- 4) Bila menikah, mempunyai hubungan khusus dengan pasangan. Pedophil kadang – kadang menikah untuk kenyamanan dirinya atau untuk menutupi dan juga memperoleh akses terhadap anak – anak.
- 5) Minat yang berlebih pada anak – anak. Indikator ini tidak membuktikan bahwa seseorang adalah seorang pedophil, tapi menjadi alasan untuk diwaspadai. Akan menjadi lebih signifikan apabila minat yang berlebih ini dikombinasikan dengan indikator – indikator lain.
- 6) Memiliki teman – teman yang berusia muda. Pedophil sering bersosialisasi dengan anak – anak dan terlibat dengan aktifitas – aktifitas golongan remaja.
- 7) Memiliki hubungan yang terbatas dengan teman sebaya. Seorang pedophil mempunyai sedikit teman dekat dikalangan dewasa. Jika seseorang yang dicurigai sebagai pedophil mempunyai teman dekat, maka ada kemungkinan temannya itu adalah juga seorang pedophil.

- 8) Preferensi umur dan gender. Pedophil menyukai anak pada usia dan gender tertentu. Ada pedophil yang menyukai anak lelaki berusia 8-10 tahun, ada juga yang menyukai anak lelaki 6 – 12 tahun. Semakin tua preferensi umur, semakin eksklusif preferensi umur.
  - 9) Menganggap anak bersih, murni, tidak berdosa dan sebagai obyek. Pedophil kadang memiliki pandangan idealis mengenai anak – anak yang diekspresikan melalui tulisan dan bahasa, mereka menganggap anak – anak sebagai obyek, subyek dan hak milik mereka.
- c) Memiliki teknik yang berkembang dengan baik dalam mendapatkan korban
- 1) Terampil dalam mengidentifikasi korban yang rapuh. Pedophil memilih korban mereka, kebanyakan anak – anak korban *broken home* atau korban dari penelantaran emosi atau fisik. Keterampilan ini berkembang dengan latihan dan pengalaman.
  - 2) Berhubungan baik dengan anak, tahu cara mendengarkan anak. Pedophil biasanya mempunyai kemampuan untuk berinteraksi dengan anak – anak lebih baik daripada orang dewasa lainnya. Mereka juga tahu cara mendengarkan anak dengan baik.
  - 3) Mempunyai akses ke anak – anak. Ini merupakan indikator terpenting bagi pedophil. Pedophil mempunyai metode tersendiri untuk

memperoleh akses ke anak – anak. Pedophil akan berada di tempat anak – anak bermain, menikah atau berteman dengan wanita yang memiliki akses ke anak – anak, memilih pekerjaan yang memiliki akses ke anak – anak atau tempat dimana dia akhirnya dapat berhubungan khusus dengan anak – anak.

- 4) Lebih sering beraktifitas dengan anak – anak, seringkali tidak melibatkan orang dewasa lain. Pedophil selalu mencoba untuk mendapatkan anak – anak dalam situasi dimana tanpa kehadiran orang lain.
- 5) Terampil dalam memanipulasi anak. Pedophil menggunakan cara merayu, kompetisi, tekanan teman sebaya, psikologi anak dan kelompok, teknik motivasi dan ancaman.
- 6) Merayu dengan perhatian, kasih sayang dan hadiah. Pedophil merayu anak – anak dengan berteman, berbicara, mendengarkan, memberi perhatian, menghabiskan waktu dengan anak-anak dan membeli hadiah.
- 7) Memiliki hobi dan ketertarikan yang disukai anak. Pedophil mengkoleksi mainan, boneka atau menjadi badut atau ahli sulap untuk menarik perhatian anak – anak.
- 8) Memperlihatkan materi – materi seksual secara eksplisit kepada anak – anak. Pedophil cenderung untuk mendukung atau

membenarkan anak untuk menelepon ke pelayanan pornografi atau menghantar materi seksual yang eksplisit melalui komputer pada anak – anak.

d) Fantasi seksual yang difokuskan pada anak – anak

- 1) Dekorasi rumah yang berorientasi remaja. Pedophil yang tertarik pada remaja akan mendekorasi rumah mereka seperti seorang remaja lelaki. Ini termasuk pernik – pernik seperti mainan, stereo, poster penyanyi rock, dll.
- 2) Memfoto anak – anak. Pedophil memfoto anak – anak yang berpakaian lengkap, setelah selesai dicetak, mereka menghayalkan melakukan hubungan seks dengan mereka.
- 3) Mengoleksi pornografi anak atau erotika anak. Pedophil menggunakan koleksi ini untuk mengancam korban agar tetap menjaga rahasia aktivitas seksual mereka, koleksi ini juga digunakan untuk ditukar dengan koleksi pedophil yang lain.

Kewaspadaan masyarakat akan adanya bahaya pedophilia perlu ditingkatkan. Masing – masing keluarga juga harus meningkatkan pengawasan terhadap anak – anak mereka agar tidak menjadi mangsa penderita pedophilia. Orang – orang terdekat dengan keluarga juga harus diwaspadai karena pelaku



pedophilia adalah orang yang telah dikenal baik seperti saudara, tetangga, guru, dll. Bila anak – anak mengalami perubahan perilaku, hendaknya orang tua peka dan dapat berkomunikasi dengan anak sehingga diperoleh pemecahan masalah yang dihadapi anak

### **3. Faktor-faktor Penyebab Pedophilia di Indonesia**

Perilaku seksual adalah bermacam – macam dan ditentukan oleh suatu interaksi faktor – faktor yang kompleks. Perilaku seksual dipengaruhi oleh hubungan seseorang dengan orang lain, oleh lingkungan seseorang dan oleh kultur dimana seseorang tinggal. Seorang dokter harus mengetahui beragam variasi tentang perilaku seksual dalam lingkungan sosial, sehubungan dengan perilaku tersebut, dimana ada 2 alasan untuk itu. Pertama; pengetahuan tersebut membantu dokter untuk tidak memaksakan perilakunya sendiri terhadap pasiennya. Kedua; membantu dokter mengenali beberapa perilaku seks yang abnormal.

Kelainan seksual adalah cara yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan jalan tidak sewajarnya. Biasanya, cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah dengan menggunakan objek seks yang tidak

wajar. Penyebab terjadinya kelainan ini bersifat psikologis atau kejiwaan, seperti pengalaman sewaktu kecil, lingkungan pergaulan, trauma dan kelainan genetika.

Pedophilia sendiri sudah menjadi jaringan internasional dan Indonesia merupakan salah satu daerah tujuan kaum pedophilia. Faktor – faktor penyebab kenapa Indonesia menjadi sasaran kaum pedophilia adalah sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a) Lemahnya hukum perlindungan anak dan penegakannya di Indonesia, misalnya dalam KUHP bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di hukum maksimal penjara 9 (Sembilan) tahun kemudian dengan adanya Undang – Undang Perlindungan Anak di hukum 15 (lima belas) tahun sedangkan di Filipina bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di hukum mati.
- b) Lemahnya perangkat keamanan di Indonesia dalam membendung aksi para pedophilia yang kian canggih, kaum pedophilia menggunakan fasilitas internet untuk mencari mangsanya.
- c) Faktor kemiskinan di Indonesia yang kini semakin buruk membuat anak – anak kian rentan terhadap beberapa bentuk kejahatan dan eksploitasi.

Keterangan tentang trauma psikis yang diderita korban kasus pedophilia di Bali seperti dijelaskan, korban mengalami berbagai gangguan seperti mudah marah, susah tidur, dan sering mengigau, cenderung mengasingkan diri dari

---

<sup>39</sup> Muhrisun Afandi, artikel: *Pedophilia*, Belajar dari Kasus Mantan Diplomat, 2012

pergaulan teman sebaya, dan sebagainya menunjukkan perlunya program pendampingan khusus terhadap anak – anak korban kejahatan seksual dengan upaya sosialisasinya yang lebih luas, termasuk pendampingan khusus bagi korban dari kalangan anak laki – laki. Kejahatan seksual biasanya diidentikkan dengan korban kalangan wanita dan anak – anak perempuan sehingga beberapa program pendampingan, seperti yang dilaksanakan beberapa *crisis center* yang berkembang di Indonesia akhir – akhir ini, sering disalah artikan hanya untuk wanita dan anak – anak perempuan, bukan untuk anak laki – laki. Upaya pendampingan terhadap anak laki – laki korban kejahatan seksual sendiri relatif lebih sulit untuk dilaksanakan dibanding program untuk anak perempuan. Faktor budaya di sebagian masyarakat kita masih menjadi hambatan besar bagi anak laki – laki untuk mengungkap kasusnya. Kenyataan ini semestinya menjadi perhatian lebih serius dari beberapa pihak terkait, baik pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM), dalam program pendampingan terhadap anak – anak korban kejahatan seksual di Indonesia di masa yang akan datang.

### **C. Hukum Perlindungan Anak**

#### **1. Pengertian Anak**

##### **a) Anak Menurut KUHP**

Pasal 45 KUHP, mendefinisikan bahwa anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana, Hakim boleh memerintahkan supaya anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau orang yang memeliharanya, dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman, namun untuk Pasal 45, 46 dan 47 KUHP telah dinyatakan tidak berlaku lagi dengan lahirnya UU No 3 Tahun 1997.

**b) Anak Menurut Hukum Perdata**

Pasal 330 KUHPerdata mengatakan orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

**c) Anak Menurut UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak**

Didalam Pasal 1 ayat (2) UU No 3 Tahun 1997 dirumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus

karena perceraian, maka si anak dianggap telah dewasa, walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

**d) Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam praktek terdapat kesulitan untuk menentukan usia ini karena tidak semua orang mempunyai akta kelahiran atau surat lahir. Akibatnya adakalanya untuk menentukan usia ini dipergunakan raport, surat baptis ataupun surat keterangan dari kepala desa atau lurah saja. Karenanya kadang kala terdapat kejanggalan, ada anak berbadan besar lengkap dengan kumis dan jenggotnya, tetapi menurut keterangan usia anak itu masih muda. Malah kadangkala ada orang yang terlibat kasus pidana dan membuat keterangan bahwa dia masih anak – anak, sementara usianya sudah dewasa dan sudah kawin.

KUHP mengatur umur anak sebagai korban pidana adalah belum genap berumur 15 (lima belas) tahun, namun apabila dilakukan terhadap orang dewasa tetapi sebaliknya menjadi tindak pidana karena dilakukan terhadap anak yang belum berusia 15 (lima belas) tahun.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Darwan Prinst, “*Hukum Anak Indonesia*”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung , 1997, hal 4

Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari hari kehari semakin berkembang. Secara Internasional pada tanggal 20 November 1989 lahirnya konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) tentang hak – hak anak. Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Keputusan Presiden No 36 tahun 1990. Konvensi memuat kewajiban Negara – Negara yang meratifikasinya untuk menjamin terlaksananya hak – hak anak.

Perlindungan anak itu sendiri adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hal ini sesuai dengan Pasal 1 butir 2 Undang – undang No 23 Tahun 2003. Sedangkan perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak di exploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran, hal ini terdapat dalam Pasal 1 butir 15 Undang – undang No 23 Tahun 2002.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Abdussalam, “*Hukum Perlindungan Anak*” , Restu Agung, Jakarta, 2007, hal 6

## **2. Hak – hak Anak Menurut Undang – Undang No. 23 Tahun 2002**

### **Tentang Perlindungan Anak**

Hak-hak anak sendiri yang perlu dilindungi sesuai dengan UU No 23 Tahun 2002, adalah:

- a) Setiap anak  
berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
- b) Setiap anak  
berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
- c) Setiap anak  
berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6).
- d) Setiap anak  
berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya, apabila orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak tersebut terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau

diangkat sebagai anak asuh oleh orang lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan (Pasal 7).

e) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).

f) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, dan anak cacat pun mempunyai hak yang sama dengan anak biasa dalam memperoleh pendidikan (Pasal 90).

g) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai – nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).

h) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri (Pasal 11).



- i)** Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
- j)** Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya (Pasal 13).
- k)** Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 14).
- l)** Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan (Pasal 15).
- m)** Setiap anak berhak atas perlindungan hukum dari tindakan penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 16).
- n)** Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh perlakuan yang

manusiawi dan dipisahkan dari orang dewasa, berhak memperoleh bantuan hukum, dan yang menjadi korban kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak untuk namanya dirahasiakan (Pasal 17).

#### **D. Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Pedophilia**

##### **1. Menurut KUHP**

Sanksi bagi para pelaku pedophilia menurut KUHP terdiri dari:

##### **a) Persetubuhan**

Dalam hal persetubuhan, adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap wanita diluar perkawinan, dimana pihak korban adalah anak dibawah umur.

Pasal 287 ayat (1) menyatakan bahwa : ”barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, belum mampu kawin diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Pasal 288 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa: “barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita didalam pernikahan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sebelum mampu kawin, diancam apabila

perbuatan mengakibatkan luka – luka, dengan pidana penjara paling lambat empat tahun”

Perbuatan yang terjadi disini adalah perbuatan memaksakan kehendak dari orang dewasa terhadap anak dibawah umur yang dilakukan tanpa atau dengan kekerasan. Persetubuhan yang dilakukan tanpa kekerasan bisa terjadi dengan cara atau upaya orang dewasa dengan membujuk korban dengan mengiming – imingi korban dengan sesuatu atau hadiah yang membuat korban menjadi senang dan tertarik, dengan demikian pelaku merasa lebih muda untuk melakukan maksudnya untuk menyetubuhi korban.

**b) Perbuatan cabul**

Perbuatan cabul yang terjadi disini maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban.

Pasal 289 KUHP menyatakan bahwa: “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

Pasal 290 ayat (2) KUHP menyatakan “bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: barangsiapa melakukan perbuatan cabul

dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau belum kawin.”

Pasal 290 ayat (3) KUHP menyatakan: “bahwa barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau ternyata belum kawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar pernikahan dengan orang lain.”

Pasal 292 KUHP menyatakan: “bahwa orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Pasal 293 ayat (1) KUHP menyatakan: “bahwa barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dengan dia, padahal belum cukup umurnya itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Pasal 294 ayat (1) KUHP menyatakan: “bahwa barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur yang memeliharanya, pendidikannya atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dianca dengan pidana paling lama tujuh tahun.”

Pengertian perbuatan cabul ini adalah perbuatan dengan yang dilakukan dengan cara melakukan perbuatan yang tidak senonoh yang berhubungan dengan tubuh korban dalam hal menyerang kehormatan korban dalam konteks perbuatan asusila, dan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak di bawah umur.

c) Pornografi

Pornografi adalah perbuatan yang memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, terhadap anak dibawah umur. Memperlihatkan gambar – gambar atau alat yang melanggar kesusilaan terhadap anak dibawah umur dilarang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 ayat (1) KUHP yang menyatakan: “bahwa seseorang diancam dengan ancaman pidana maksimal sembilan bulan atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah barang siapa yang menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil, kepada seorang yang belum cukup umur dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya”.

d) WNA

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh WNA (Warga Negara Asing), KUHP mengatur hal ini dalam Pasal 2 KUHP yang menyatakan "ketentuan pidana dalam Perundang – Undangan dengan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia." Jadi meskipun yang melakukan tindak pidana tersebut

bukanlah Warga Negara Indonesia, tetapi jika tindak pidana tersebut dilakukan di wilayah Indonesia maka WNA tersebut harus tunduk dan patuh terhadap Undang – Undang yang berlaku di Negara Indonesia.

## 2. **Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan**

### **Anak**

Sanksi bagi pelaku pedophilia menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah:

#### **a) Persetubuhan**

Dalam hal ini persetubuhan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap perempuan diluar perkawinan dalam hal ini adalah anak dibawah umur, diatur dalam Pasal 81 yang isinya sebagai berikut:

1) Setiap orang  
yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

2) Ketentuan  
pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian

kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

**b) Perbuatan Cabul**

Perbuatan cabul yang terjadi disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban, diatur dalam Pasal 82 yang isinya sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

**c) Eksploitasi**

Eksploitasi dalam hal ini adalah mengeksploitasi seksual anak di bawah umur untuk kepentingan pelaku baik itu komersil ataupun kepuasan seksual, hal ini terdapat dalam Pasal 88 UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

“Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Tindakan para pelaku pedofilia ini dengan berbagai macam cara baik itu melalui internet atau pun organisasi, dan pedophilia juga sudah mempunyai jaringan internasional lewat forum – forum sesama pelaku mereka menyebar atau berbagi informasi daerah tujuan dan siapa – siapa saja yang bisa di jadikan korban.

### **3. Menurut UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang**

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. (Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)

Dalam Undang – Undang ini, tindak pidana perdagangan orang dipahami sebagai Tindak Pidana perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau



serangkaian tindakan yang memenuhi unsur – unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang – Undang ini (Pasal 1 angka 2). Secara lebih tegas Pasal 2 ayat (1) merincikan bahwa Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Sanksi yang sama ini juga berlaku untuk dikenakan pada setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang mengakibatkan orang tereksplorasi,

#### **E. Penggabungan Perkara Pidana dan Perdata**

Dalam Undang – Undang (KUHAP) telah diatur mengenai penggabungan perkara Tindak Pidana dan Perdata apabila korban ingin meminta ganti kerugian sendiri kepada Pengadilan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 98 ayat (1) hingga Pasal 101 KUHAP.

Pasal 98 ayat (1) menentukan bahwa, “jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan

orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.”

Untuk itu permohonan penggabungan perkara ganti kerugian berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) Undang – Undang KUHAP diajukan selambat – lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana atau sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan.

Pada saat korban tindak pidana meminta penggabungan perkara ganti kerugian maka Pengadilan wajib menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukumanpenggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban (Pasal 99 ayat (1) KUHAP). Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya akan mendapatkan kekuatan hukum tetap apabila putusan pidananya juga telah mendapatkan kekuatan hukum tetap (Pasal 99 ayat (3) KUHAP). Begitu juga apabila Putusan terhadap perkara pidana diajukan Banding maka Putusan Ganti Rugi otomatis akan mengalami hal yang sama (Pasal 100 ayat (1) KUHAP). Namun, apabila perkara pidana tidak diajukan banding maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan banding (Pasal 100 ayat (2) KUHAP).

Mekanisme pemeriksaan penggabungan perkara ganti kerugian ini berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHAP menggunakan mekanisme yang diatur dalam Hukum Acara Perdata.

